



SELEBARAN

PENGUMUMAN LELANG PERTAMA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG



Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2/Pdt.Eks/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 September 2025, kami akan melaksanakan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang dengan obyek berupa :

No	Obyek Lelang	Limit Lelang	Uang Jaminan
1	Tanah dan bangunan dengan Bukti Kepemilikan Akta Jual Beli No.754 KEPANJEN/1995 tanggal 19 Juli 1995 atas nama pemilik TINUK SRI ASMARANINGTYAS persil No. 93 Blok D1 No.2219 dengan luas 470 m ² , yang terletak di Jl. Welirang No.39 A Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang	Rp.883.000.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga delapan juta tiga ratus ribu rupiah)	Rp.88.300.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)

PELAKSANAAN LELANG

Cara Penawaran	: melalui aplikasi <i>lelang.go.id (open bidding)</i>
Hari & Tanggal	: Selasa, 03 Februari 2026
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: 03 Februari 2026 pukul 11.30 WIB (sesuai waktu server)
Penetapan Pemenang	: Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang	: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	: 2% dari harga lelang
Tempat	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang Jl. S. Supriyadi Nomor 157 Malang

KETERANGAN :

- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Malang, selambat - lambantnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan ANTara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah dimana obyek lelang berada.

PERSYARATAN LELANG

1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website <https://www.lelang.go.id>. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website tersebut. Peserta lelang dapat melihat obyek lelang semenjak pengumuman ini terbit. Obyek lelang tersebut diatas dijual lelang dengan kondisi apa adanya dan kepada peserta lelang dianggap telah mengetahui / memahami obyek lelang.
2. Apabila suatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap salah satu atau beberapa barang/obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenakan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan KPKNL Malang.
3. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berkantor di Jalan Raya Mojosari No.77 Kepanjen Kabupaten Malang Jawa Timur, Telp. 0341-399192.




Foto Obyek Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2025/PA.Kab.Mlg :

